



P U T U S A N
No. 655 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DRA. WINARTI, bertempat tinggal di Jalan Kuala Mas II/97 RT.002 Rw.013 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **HERRY UTAMI, SH.** Advokat, berkantor di Jalan Beruang Raya No.46 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2010 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n

PT. KAYU LAPIS INDONESIA, berkedudukan di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dalam hal ini diwakili oleh Benekditus Boku, dkk, HRD PT. Kayu Lapis Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2010 ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak 21 September 1983 sampai dengan dilakukannya PHK sepihak oleh Tergugat pada tanggal 9 Nopember 2009;

Bahwa Penggugat pertama kali bekerja di Perusahaan Tergugat sebagai Staf Laborat Glueplant, dan karena semangat kerja dan loyalitasnya yang tinggi terhadap Perusahaan, akhirnya Penggugat mengalami kenaikan jabatan/promosi;

Bahwa selama bekerja di tempat Tergugat, Penggugat selalu menunjukkan loyalitas dan prestasi kerja yang bagus terhadap Perusahaan, hal ini dibuktikan dengan :

Hal.1 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris General Manager, pada tahun 1987;
2. Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala bagian Laborat, pada tahun 1994;
3. Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Divisi Kontrol, pada tahun 2004;
4. Pengangkatan Penggugat sebagai Manager Lab dan produksi perekat, pada tahun 2005;
5. Pengangkatan Penggugat sebagai Staf Senior Manager, pada tahun 2007 ;

Bahwa Penggugat menerima gaji dari Tergugat sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan gaji terakhir diterima Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2009;

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009 Penggugat menerima surat pencabutan fasilitas BBM dan Maintenance yang pelaksanaannya akan dimulai pada tanggal 30 Oktober 2009;

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2009 Penggugat menerima Surat Keputusan Pemberhentian Sementara (Schorsing) No.1376/B.26/PERS/KLI/X/2009 dari Tergugat dengan tuduhan Penggugat telah melakukan kesalahan berat yaitu Pekerja/Penggugat pada bulan April 2007 telah menerima uang dari supplier bahan kimia untuk keperluan Industri yang mana hal tersebut melanggar KKB PT. KLI Pasal 49 ayat 2 sub b, e, f;

Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2009 Penggugat menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.05/B.27/PERS/KLI/XI/2009 dari Tergugat dengan tuduhan Pekerja/Penggugat pada bulan April 2007 telah menerima uang dari supplier bahan kimia untuk keperluan industri, yang mana perbuatan dimaksud termasuk ke dalam kesalahan berat yang diatur dalam KKB PT. KLI Pasal 49 ayat 2 sub b, e, f;

Bahwa Penggugat sama sekali merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat yang untuk selanjutnya dijadikan alasan bagi Tergugat untuk melakukan PHK terhadap Penggugat ;

Bahwa atas permasalahannya dimaksud Penggugat melalui SP Kahut SPSI PT. KLI melakukan perundingan secara Bipartit dengan Perusahaan/ Tergugat namun tidak menemukan kesepakatan;

Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian pada tingkat Bipartit, maka Penggugat mengadukan permasalahannya di Disnakertrans Kabupaten Kendal, dan oleh Pihak Disnakertrans dicoba diselesaikan dengan cara Mediasi/Tripartit;

Hal.2 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama proses penyelesaian permasalahan pada tingkat Mediasi/Tripartit diketahui bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat sama sekali tidak terbukti, dan oleh karenanya pihak mediator memberikan anjuran supaya Tergugat membayar uang pesangon kepada Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan;

Bahwa terhadap anjuran dimaksud Penggugat menyatakan menerima sedangkan Tergugat menolak anjuran dimaksud;

Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian pada tingkat mediasi maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Tengah pada Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa oleh karena PHK tidak mungkin bisa dihindari, sementara pihak Pengusaha tidak bisa membuktikan tuduhannya terhadap Tergugat, maka sesuai Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) dapat dikatakan bahwa Pengusaha/Tergugat telah melakukan efisiensi dan oleh karenanya Pekerja (Penggugat) berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan (Pasal 156 ayat 2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan (Pasal 156 ayat 3), uang penggantian hak (Pasal 156 ayat 4), dengan perhitungan sebagai berikut :

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp. } 5.200.000,-$ = Rp. 93.600.000,-

Uang penghargaan

Masa kerja : $1 \times 10 \times \text{Rp. } 5.200.000,-$ = Rp. 57.000.000,-

Uang Penggantian

Hak : $15\% \times \text{Rp. } 145.600.000,-$ = Rp. 21.840.000,-

Jumlah = Rp.167.440.000,-

(seratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa oleh karena belum adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai keabsahan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 151, 152 dan 155 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 29 ayat 1 Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) PT. Kayu Lapis Indonesia, Penggugat mohon supaya Tergugat dihukum untuk membayar gaji Penggugat sejak dilakukannya PHK sepihak oleh Tergugat sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa atas PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan tuduhan-tuduhan sebagaimana yang tersebut di atas, telah membuat Penggugat merasa malu, kehilangan kepercayaan, dan dipandang buruk oleh teman-teman sekerjanya sehingga Penggugat menderita tekanan

Hal.3 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin dan meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan nama baik Penggugat;

Bahwa atas rasa malu, kehilangan kepercayaan, dan tekanan batin yang diderita Penggugat sebagai akibat atas tindakan sewenang-wenang Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon supaya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang dibayarkan secara tunai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk menjamin Tergugat tidak menunda-nunda pembayarannya kepada Penggugat maka Penggugat mohon supaya Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan Tergugat membayar kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dipenuhinya gugatan Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang akurat, maka Penggugat mohon supaya putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari pihak manapun (uit voerbaar bij vorraad);

Bahwa oleh karena permasalahan/perkara ini muncul semata-mata karena tindakan sewenang-wenang Tergugat sendiri maka Penggugat mohon supaya Tergugat dibebani membayar semua biaya-biaya yang muncul sebagai akibat dari penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Tengah pada Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya berkenan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak 21 September 1983 sampai dilakukannya PHK sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 9 Nopember 2009;
3. Menyatakan bahwa gaji terakhir yang diterima Penggugat dari Tergugat adalah Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan bahwa Penggugat tidak bersalah/tidak melakukan semua pelanggaran yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana alasan PHK yang dilakukan Tergugat;

Hal.4 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Tergugat telah bersalah yaitu melanggar Pasal 161 ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menyatakan sah PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut :
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp. } 5.200.000,-$ = Rp. 93.600.000,-
Uang penghargaan
Masa kerja : $1 \times 10 \times \text{Rp. } 5.200.000,-$ = Rp. 57.000.000,-
Uang Penggantian
Hak : $15\% \times \text{Rp. } 145.600.000,-$ = Rp. 21.840.000,-
Jumlah = Rp. 167.440.000,-
(seratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat sejak dilakukannya PHK sepihak oleh Tergugat sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang dibayarkan secara tunai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan Tergugat membayar kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dipenuhinya gugatan Penggugat terhadap Tergugat;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari pihak manapun (uit voerbaar bij vorrad) ;
13. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

SUBSIDIAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam Konpersi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dipergunakan kembali sebagai dalil-dalil dalam Rekonsensi,

Hal.5 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi adalah karyawan Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi yang bekerja di PT. Kayu Lapis Indonesia sejak tanggal 21 September 1983 (Bukti T-1).
3. Bahwa antara Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi terikat dalam suatu hubungan kerja Industrial yang tunduk dengan berbagai ketentuan dan/atau peraturan, dibidang ketenagakerjaan di antaranya adalah Kesepakatan Kerja Bersama PT. Kayu Lapis Indonesia Periode 2007-2009 (Bukti T-2) ;
4. Bahwa Kesepakatan Kerja Bersama memiliki arti khusus dalam Hubungan Industrial antara Pengusaha dan Pekerja yaitu sebagai "Lex Spesialis" (peraturan perundangan yang berlaku secara khusus dan di prioritaskan), yang dasar pemberlakuannya setara dengan undang-undang, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu bahwa : "Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya " ;
5. Bahwa sebagai karyawan/pekerja maka Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi memiliki kewajiban-kewajiban untuk bersikap dan bertindak laku, sebagaimana telah di sepakati dalam ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan ayat (5) Kesepakatan Kerja Bersama PT.KLI Periode 2007-2009, antara lain yaitu:
Pasal 48 ayat (3):
"Bersikap jujur dan bertanggung jawab, terhadap tugas dan hasil kerjanya" ;
Pasal 48 ayat (5) :
"Mentaati dan melaksanakan perintah/instruksi/mekanisme kerja dari atasannya, terhadap hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaan Pekerja dalam hubungan kerja yang sah, dengan sebaik haiknya" ;
6. Bahwa selama bekerja di PT. Kayu Lapis Indonesia Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi telah beberapa kali melakukan tindakan atau perbuatan indisipliner dan karenanya terhadap Tergugat Rekonpensi telah beberapa kali dikenakan sanksi, yaitu sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Surat Personalia Nomor : 0257/B.16/PERS/V/2007 tanggal 16 Mei 2007, dikenakan sanksi berupa mutasi untuk

Hal.6 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penurunan jabatan (Demosi) dari jabatan Manager Laboratorium dan Produksi Perekat menjadi Staff Senior Manager (Bukti T-3) ;
- b. Berdasarkan Surat Personalia Nomor : 0123/B.20/PERS/KLI/II/2008 tanggal 1 Pebruari 2008, dikenakan Sanksi Peringatan III (SP III) – (Bukti T-4) ;
 - c. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Pebruari 2008 tentang "kesanggupan untuk memperbaiki diri dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan" (Bukti T-5) ;
 - d. Berdasarkan Surat Personalia Nomor : 1376/B.26/PERS/KLI/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009, dikenakan Sanksi Schorsing karena adanya pelanggaran ketentuan pasal 49 ayat 2 sub b, e dan f. (Bukti T-6) ;
7. Bahwa dengan maksud dan tujuan agar Tergugat Rekonpensi dapat bekerja secara maksimal maka Penggugat Rekonpensi telah memberikan gaji yang relatif cukup besar kepada Tergugat Rekonpensi setidaknya terakhir sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) P- (Bukti T-7) ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang berupa fasilitas Maintenance Kendaraan dan BBM yang saat ini sudah di cabut karena ybs sudah bukan lagi pejabat struktural (Bukti T-8) ;
8. Bahwa ternyata maksud dan tujuan dari Penggugat Rekonpensi selama ini tidak di respon secara seimbang, karena sebagai seorang Karyawan/ Pekerja, Tergugat Rekonpensi memiliki karakter sebagai karyawan yang tidak baik, yaitu bahwa berdasarkan laporan/informasi setidaknya pada bulan April 2007 Tergugat Rekonpensi yang pada waktu itu menjabat sebagai Manager Laoratorium tanpa sepengetahuan pihak perusahaan/dengan secara diam-diam telah meminta dan menerima sejumlah uang dari supplier bahan-bahan kimia CV. Mulia Pratama Chemical Jakarta ;
9. Bahwa berdasarkan bukti kesaksian Sdr. Sugiyanto seorang supplier bahan-bahan kimia industri CV Mulia Pratama Chemical Jakarta, bersaksi bahwa setidaknya pada bulan April 2007, setelah saksi mengirimkan bahan kimia pesanan PT. Kayu Lapis Indonesia, saksi yang berada di Bogor - Jakarta, di telephone oleh Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi uniuik meminta uang komisi atas barang yang telah dikirimkan oleh saksi dengan perhitungan komisi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk per kilogram atas barang yaag dikirim (Bukti T-9) ;

Hal.7 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan April 2007, saksi Sdr. Sugiyanto telah mengirim barang pesanan PT. Kayu Lapis Indonesia berupa bahan kimia Industri Catching Agent CA 1244 sebanyak 250 kg, sehingga saksi harus memberikan komisi kepada Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pada waktu itu juga sudah diberikan oleh saksi melalui transfer ATM BCA di Bogor yang disaksikan oleh istri saksi, kepada nomor rekening yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi ;
11. Bahwa berdasarkan bukti kesaksian Sdr. Sudiyono mantan bawahan Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi, dapat diperoleh persangkaan bahwa permintaan dan penerimaan uang komisi tanpa sepengetahuan perusahaan oleh Tergugat Rekonpensi benar adanya karena saksi Sudiyono sendiri sekalipun tidak meminta tetapi menerima pemberian dari personil Supplier Bahan Kimia CV Mulia Pratama Chemical Jakarta, setidaknya sebanyak 5 (lima) kali dari yang terkecil sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Bukti T-10) ;
12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka terang dan nyata tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi telah melanggar ketentuan pasal 49 ayat 2 huruf b, e dan f Kesepakatan Kerja Bersama PT. Kayu Lapis Indonesia Periode tahun 2007-2009, tentang Pelanggaran Berat yaitu sebagai berikut :
- Pasal 49 ayat (2) huruf b :
- "Melakukan pemerasan, memberi dan/atau menerima suap, baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan" ;
- Pasal 49 ayat (2) huruf e :
- "Melakukan suatu perbuatan atau tindakan, yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian, bagi perusahaan, maupun teman sekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung";
- Pasal 49 ayat (2) huruf f :
- "Mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, atau orang lain, dengan atau tanpa menggunakan wewenang/pengaruh jabatannya, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan kerugian baik perusahaan atau teman sekerja";

Hal.8 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat 8 huruf a Kesepakatan Kerja Bersama PT. Kayu Lapis Indonesia Periode tahun 2007-2009, sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran berat yaitu berupa :
Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon ;
14. Bahwa atas terjadinya pelanggaran berat oleh Tergugat Rekonsensi semula Penggugat Konkensi, maka Pihak Management Perusahaan Penggugat Rekonsensi semula Tergugat Konkensi telah memanggil Tergugat Rekonsensi semula Penggugat Konkensi untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi, akan tetapi pihak Tergugat Rekonsensi semula Penggugat Konkensi menyangkal kebenaran laporan pelanggaran tersebut ;
15. Bahwa atas adanya penolakan tersebut telah menjadikan hubungan kerja antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menjadi tidak harmonis, karenanya pihak Penggugat Rekonsensi telah meng-himbau agar Tergugat Rekonsensi mengundurkan diri, akan tetapi Tergugat Rekonsensi menolak dan menyatakan bersedia untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan syarat diberikan Pesangon sebanyak 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), pemberian uang penghargaan masa kerja sebanyak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No.13 Tahun 2003 ;
16. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak sepakat dengan Permintaan Tergugat Rekonsensi, karena perbuatan/tindakan Tergugat Rekonsensi merupakan kesalahan berat yang dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon sebagaimana telah di sepakati di dalam Kesepakatan Kerja Bersama, Pasal 50 ayat 8 huruf a yang menyatakan bahwa "sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran berat adalah :
a) Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon" sehubungan dengan hal tersebut maka Penggugat Rekonsensi telah menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara (Schorsing) Nomor : 1376/B.26/PERS/KLI/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009;
17. Bahwa terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah di tempuh upaya perundingan Bipartit, akan tetapi setelah sampai 3 (tiga) kali perundingan tidak terjadi kata sepakat (Bukti T-11, T-12, T-13) dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat Rekonsensi telah mengeluarkan Surat

Hal.9 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor :05/B.27/PERS/KLI/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang pemberian Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Syarat/tanpa pesangon (Bukti T-14),

18. Bahwa mengingat perundingan Bipartit tidak membuahkan kesepakatan maka penyelesaian perselisihan dilanjutkan melalui mediasi dan telah diberikan anjuran sebagaimana tersebut dalam Surat DinSosnakertrans Kendal Nomor 567/4416.A/2009 tanggal 28 Desember 2009 (Bukti T-15), akan tetapi tidak ada kata sepakat pula, bahkan pihak Penggugat Rekonpensi menolak anjuran mediator yang telah disampaikan melalui surat nomor : 001/A.02/Exs/KLI/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 (Bukti T-16) di karenakan pertimbangan-pertimbangan dari pihak mediator sama sekali tidak logis, yaitu:

- a. Dalam Bipartit tanggal 9 Nopember 2009 Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi meminta pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan (3) serta ayat (4) Undang-undang No.13 Tahun 2003, namun oleh mediator justru menganjurkan 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 1 (satu) kali pasal 156 ayat (4) Undang-undang No.13 Tahun 2003, hal ini merupakan suatu kemunduran dari proses perundingan yang telah berlangsung ;
- b. Mediator menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Rekonpensi tidak terbukti, padahal dalam proses mediasi tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan acara/agenda pembuktian sehingga kesimpulan mediator tidak tepat dan tidak logis secara yuridis ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah bersalah melakukan Pelanggaran Berat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b jo Pasal 49 ayat (2) huruf e, jo Pasal 49 ayat (2) huruf f, Kesepakatan Kerja Bersama PT. Kayu Lapis Indonesia dan Serikat Pekerja PUK FSP KAHUT Indonesia K.SPSI PT. Kayu Lapis Indonesia Periode tahun 2007-2009;
3. Menyatakan Sah dan berharga Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 05/B.27/PERS//KLI/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009 ;

Hal.10 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas uang pesangon, maupun kompensasi dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun juga, karena Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat didasarkan pada alasan adanya Kesalahan Berat, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat 8 huruf a Kesepakatan Kerja Bersama PT. Kayu Lapis Indonesia Periode Tahun 2007-2009 ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang adil, berdasarkan yang baik (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No.22/G/2010/PHI.SMG, tanggal 24 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa gaji terakhir yang diterima Penggugat adalah Rp.5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
3. Menyatakan bahwa PHK tertanggal 9 Nopember 2009 adalah sah dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah bersalah melakukan Pelanggaran Berat sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f Kesepakatan Kerja Bersama PT. Kayu Lapis Indonesia Periode tahun 2007-2009 ;
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 05/B/27/PERS/KLI/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009 ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak berhak atas uang pesangon, maupun kompensasi dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.111.000.- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Hal.11 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kepada Penggugat pada tanggal 24 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.16/Kas/V/2010/ PHI.Smg, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 10 Juni 2010 ;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI.

I. TINJAUAN FAKTA DI PERSIDANGAN.

A. MENGENAI BUKTI SURAT :

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi secara tegas menolak pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No.22/G/2010/PHI.Smg karena Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam memberikan pertimbangan hukum telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga tidak didukung oleh bukti-bukti formil. Oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang jelas-jelas melanggar asas objektivitas;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangannya halaman 23 alinea 6 yang menyatakan :

Hal.12 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai prestasi dan loyalitas kerja yang baik kurang didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Karena bukti-bukti berupa prestasi kerja yang diajukan oleh Penggugat tersebut terjadi pada tahun 2003 (P-1), tahun 2004 (P-2), dan tahun 2005 (P-5) sedangkan tuduhan bahwa Penggugat menerima uang komisi dari CV. Mulia Pratama Chemical dimulai sejak tahun 2007. Adapun bukti P-6 majelis berpendapat bahwa bukti tersebut justru menunjukkan bahwa Penggugat telah dikenai penurunan jabatan";

- Bahwa Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat sejak tahun 1983 sampai dengan dilakukannya PHK sepihak oleh Tergugat pada tahun 2009, sehingga Penggugat bekerja pada Perusahaan Tergugat selama \pm 26 tahun;
 - Bahwa pertama kali Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat ditempatkan dibagian administrasi dan lambat laun posisinya naik hingga menempati jabatan sebagai Manager Lab dan produksi perekat;
 - Bahwa pada tahun 2007 Penggugat dimutasi sebagai staf senior manager, namun Penggugat tetap diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Manager Lab dan Produksi perekat (tidak ada perubahan sama sekali);
 - Bahwa kenaikan jabatan tidak bisa dilakukan setiap saat, disamping melihat kinerja karyawan juga melihat formasi jabatan yang ada;
 - Bahwa tidak adanya kenaikan jabatan/promosi jabatan bagi Penggugat sejak tahun 2007 sama sekali tidak menunjukkan bahwa prestasi dan loyalitas kerja Penggugat tidak baik;
3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangannya halaman 23 alinea 8 yang menyatakan :
- "Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat ada 2 (dua) bukti surat yang mendukung dalil Tergugat bahwa Penggugat menerima uang komisi dari CV. Mulia Pratama Chemical yang pertama yaitu Surat Pernyataan dari Sugiyanto yang memberikan pernyataan bahwa Sugiyanto bertindak untuk

Hal.13 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama CV. Mulia Pratama Chemical telah memberikan uang komisi kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- (T-9) ; Yang kedua adalah Surat Pernyataan dari Sudiyono yang memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan (Sudiyono) selaku karyawan PT. Kayu Lapis Indonesia telah menerima bingkisan dan uang tunai dari CV. Mulia Pratama Chemical dan mendapat informasi dari Jatmiko karyawan CV. Mulia Pratama Chemical bahwa Penggugat juga menerima uang komisi dari CV. Mulia Pratama Chemical (T-10) ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang di atas jelas tidak benar karena baik bukti T-9 maupun Bukti T-10 berupa surat pernyataan yang dibuat tidak di bawah sumpah, sementara baik bukti T-9 maupun bukti T-10 berisi tentang pernyataan bahwa Penggugat telah melakukan suatu kesalahan/pelanggaran ;
 - Bahwa bukti T-9 dibuat oleh Sugiyanto yang mengaku bertindak untuk dan atas nama CV. Mulia Pratama Chemical dan perlu diketahui bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang saksi Sugiyanto adalah Suplier Bahan Kimia untuk PT. Kayu Lapis Indonesia pada perusahaan/usaha miliknya sendiri, sehingga patut diduga keterangan yang diberikan oleh Saksi Sugiyanto dalam surat pernyataannya tidak objektif/ cenderung membela Tergugat Kompensi (PT. Kayu Lapis Indonesia) dikarenakan adanya kekhawatiran dari saksi Sugiyanto jika memberi keterangan yang merugikan Pihak Tergugat Kompensi (PT. Kayu Lapis Indonesia) Saksi Sugiyanto akan kehilangan pekerjaan/diputus hubungan kerjasamanya dengan PT. Kayu Lapis Indonesia sebagai supplier bahan kimia;
 - Bahwa bukti T-10 dibuat oleh karyawan Penggugat yang sampai diajukannya gugatan ini statusnya masih karyawan Penggugat, sehingga kebenaran dari surat pernyataan dimaksud sangat disangsikan/diragukan kebenarannya ;
4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangannya halaman 24 alinea 2 yang menyatakan :

Hal.14 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat terdapat 2 (dua) bukti surat yang mendukung dalil Tergugat bahwa Penggugat telah mendapat sanksi akibat kesalahan yang dilakukan, yaitu sanksi Peringatan III (T-4) dan sanksi schorsing (T-6)";

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang di atas jelas tidak benar karena sanksi Peringatan III (T-4) diberikan oleh Tergugat Konpensasi kepada Penggugat Konpensasi bukan karena permasalahan Penggugat Konpensasi dituduh telah menerima uang dari CV. Mulia Pratama Chemical, melainkan karena permasalahan lain, sehingga tidak sepatutnya jika Majelis Hakim menjadikan bukti T-4 sebagai salah satu bukti surat yang menguatkan Tergugat Konpensasi sehingga memberatkan Penggugat Konpensasi;
- Bahwa mengenai Bukti Surat T-6 berupa surat schorsing, dapat diketahui bahwa surat schorsing tersebut diberikan Tergugat Konpensasi kepada Penggugat Konpensasi untuk mencari penyelesaian terbaik sebelum ditemukannya putusan terbaik dari permasalahan yang dihadapi Penggugat Konpensasi, bukan sanksi/hukuman yang diberikan sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat Konpensasi;

5. Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangannya halaman 24 alinea 3 yang menyatakan :

"Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat terdapat 1 (satu) bukti surat yang mendukung dalil Tergugat bahwa Penggugat telah mengakui melakukan kesalahan, yaitu berupa surat pernyataan dari Penggugat yang menyatakan akan memperbaiki diri (T-5)";

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang di atas jelas tidak benar karena surat dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat berupa keterlambatan masuk kerja/absensi dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan permasalahan penerimaan komisi sebagai-mana yang dituduhkan Tergugat, dan penan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangan surat dimaksud juga dilakukan karena posisi Penggugat sebagai karyawan Tergugat yang harus mematuhi dan menuruti semua perintah atasan/Tergugat;

- Bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu bukti T-5 sama sekali tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang diajukan Penggugat, maka bukti T-5 dimaksud tidak perlu dipertimbangkan ;

B. MENGENAI SAKSI-SAKSI :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangannya halaman 24 alinea 1 yang menyatakan :

“Menimbang bahwa dari saksi yang diajukan oleh Tergugat terdapat 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan kesaksian bahwa Penggugat telah menerima uang komisi dari CV. Mulia Pratama Chemical" ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang di atas jelas tidak benar karena 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Tergugat Konpensasi adalah orang-orang yang patut disangsikan keterangannya sebagai seorang saksi, yaitu :

1. Saksi Sudiyo (karyawan PT. Kayu Lapis Indonesia), dalam keterangannya pada halaman 20, diantaranya menerangkan :

- Bahwa setahu saksi dari pemberitahuan pak Jatmiko selain saksi yang menerima komisi adalah Penggugat ditransfer lewat rekening suaminya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menerima uang komisi dari PT. Mulia Pratama, saksi hanya diberitahu oleh Jatmiko selaku karyawan PT. Mulya Pratama;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat pernah dapat surat peringatan atau tegoran dari Perusahaan, tetapi saksi tahu Penggugat pernah mendapat promosi jabatan ;

“Dan hal-hal di atas dapat diketahui bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang adalah tidak benar, karena Saksi Sudiyo

Hal.16 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah melihat atau mendengar langsung dan Saksi hanya mendengar dari orang lain (Jatmiko) sehingga saksi dapat diklasifikasikan sebagai saksi de audito sehingga keterangannya tidak memiliki nilai pembuktian/ tidak bernilai sebagai kesaksian" ;

2. Saksi Sugiyanto (Suplier Bahan Kimia untuk PT. Kayu Lapis Indonesia), dalam keterangannya pada halaman 20 dan 21, diantaranya menerangkan :

- Bahwa saksi karyawan dan pemegang saham PT. Mulya Pratama;
- Bahwa saksi salah satu suplier bahan kimia di PT. Kayu Lapis;
- Bahwa saksi pernah mengajukan penawaran kepada PT. Kayu Lapis bahan penghilang bau formalin;
- Bahwa waktu itu terjadi kesepakatan dan transaksi antara saksi dengan PT. Kayu Lapis;
- Bahwa saksi memberi komisi kepada Winarti (Penggugat) hanya sekali, setelah itu saksi sudah tidak bekerja di PT. Mulya Pratama dan saksi menyuruh Winarti menghubungi Syahrial masalah komisi;
- Bahwa pemberian komisi melalui transfer tetapi tidak atas nama Winarti, atas nama orang lain nomor rekening dari Winarti melalui sms;
- Bahwa saksi berhubungan dengan PT. Kayu Lapis secara pribadi sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan bukti transfer uang komisi, karena sudah terlalu lama ;

"Dari hal-hal di atas dapat diketahui bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang adalah tidak benar, karena patut diduga keras bahwa keterangan saksi tidak benar/mengada-ada karena tidak didukung oleh alat bukti lain dan karena keterangan saksi tidak didukung oleh alat bukti yang lain, maka sesuai ketentuan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, maka keterangan saksi dimaksud tidak boleh dipercaya" ;

Hal.17 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010



3. Saksi Assama (Istri Saksi Sugiyanto) dalam keterangannya pada halaman 21, diantaranya menerangkan :

- Bahwa setahu saksi masalahnya adalah tentang uang komisi transaksi jual beli antara PT. Mulya Pratama dengan PT. Kayu lapis yang diterima oleh bu Winarti;
- Bahwa waktu transfer uang saksi bersama suami ada dalam ATM, dan menurut keterangan suami uang untuk komisi pembelian barang PT. Mulya Pratama;
- Bahwa saksi tidak tahu barang yang di beli PT. Kayu lapis;
- Bahwa saksi tidak tahu transfer atas nama siapa;
- Bahwa menurut keterangan suami saksi (Sugiyanto) bu Winarti sms nomor rekening atas nama orang lain, setelah dikonfirmasi oleh suami saksi katanya komisi ditransfer rekening tersebut ;

“Dari hal-hal di atas dapat diketahui bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang adalah tidak benar, karena Saksi Assama tidak pernah melihat atau mendengar langsung dan Saksi hanya mendengar dari orang lain yaitu suaminya (saksi Sugiyanto) sehingga saksi dapat diklasifikasikan sebagai saksi de audito sehingga keterangannya tidak memiliki nilai pembuktian/tidak bernilai sebagai kesaksian” ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, terbukti bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan kesalahan fatal dalam penerapan peraturan atas suatu peristiwa, oleh karena itu sudah seharusnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No.22/G/2010/PHI.Smg dibatalkan ;

II. TINJAUAN YURIDIS.

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi melihat ada kekhilafan hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No.22/G/2010/PHI.Smg, karena hakim sama



sekali tidak mempertimbangkan aturan-aturan hukum yang berlaku, yaitu :

A. Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdara, yang menyebutkan :

“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya” ;

- Bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi/Termohon Kasasi, 2 (dua) orang saksi diantaranya yaitu Saksi Sudiyono dan Saksi Assama tidak tahu pasti tentang perbuatan yang dituduhkan terhadap Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi/Pemohon Kasasi yaitu menerima uang komisi dari PT. Mulya Pratama, saksi hanya mendengar dari orang lain sehingga saksi dapat diklasifikasikan sebagai saksi de audito dimana keterangannya tidak memiliki nilai pembuktian/tidak bernilai sebagai kesaksian” ;

- Bahwa 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi Sugiyanto menerangkan bahwa Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi/Pemohon Kasasi menerima uang komisi dari PT. Mulya Pratama dan yang menyerahkan komisi dimaksud adalah Saksi sendiri, namun keterangan saksi inipun tidak didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga jelas keterangan saksi Sugiyanto tidak boleh dipercaya;

“Bahwa oleh karena dari ketiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi/Termohon Kasasi tidak bisa didengar keterangannya/tidak bernilai kesaksian, maka Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 24 alinea 1 sangat tidak tepat, sehingga jelas terlihat Hakim telah melakukan kekhilafan karena sama sekali tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sangat merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi, sehingga sudah seharusnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No. 22/G/2010/PHI.Smg dibatalkan”;

B. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Penggugat/ Pemohon Kasasi atas saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Termohon Kasasi :

- Bahwa Pasal 172 HIR menyebutkan :

Hal.19 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010



"Hakim dalam menimbang harga kesaksian harus menun-
pahkan perhatian sepenuhnya tentang beberapa hal yang
salah satunya adalah kedudukan seorang saksi termasuk
hubungan kerja" ;

- Bahwa dalam penjelasannya, salah satu pihak berhak mengajukan keberatan atas saksi yang diajukan oleh pihak lawannya jika saksi dimaksud memiliki hubungan kerja dengan pihak lawan tersebut, karena saksi yang ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dimungkinkan tidak akan bersikap jujur dan saksi akan kehilangan independensinya sebagai seorang saksi, sehingga saksi akan cenderung kearah tindakan yang berat sebelah memihak kepada majikannya;
- Bahwa dalam persidangan, Penggugat/Pemohon Kasasi telah menyatakan keberatannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini atas saksi-saksi yang diajukan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Termohon Kasasi, namun ternyata keberatan dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim bahkan Hakim menjadikan kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Termohon Kasasi sebagai bahan pertimbangan yang memberatkan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kasasi yang untuk kemudian dijadikan dasar bagi Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kasasi dan mengabulkan gugatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Termohon Kasasi ;

"Bahwa dari semua hal di atas terbukti bahwa hakim telah melakukan kekhilafan dalam menjatuhkan putusan atas perkara No.22/G/2010/PHI.Smg sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No.22/G/2010/PHI.Smg harus dibatalkan" ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa semua yang tertuang dalam Konpensi mohon secara mutatis mutandis terbaca kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta- fakta hukum yang telah di-
kemukakan di atas, maka telah terbukti bahwa Termohon Kasasi semula

Hal.20 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sewenang-wenang;

3. Bahwa selama persidangan Pemohon Kasasi semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah terbukti melakukan kesalahan berat sebagaimana yang dituduhkan Tergugat Kompensi/Termohon Kasasi, bahkan Termohon Kasasi-lah yang telah terbukti melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sewenang-wenang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke I dan ke II tersebut :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, e dan f Kesepakatan Kerja Bersama PT. Kayu Lapis Indonesia Tahun 2007-2009 terhadap peristiwa hukumnya ;
2. Namun demikian perlu adanya perbaikan amar putusan dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 26 B huruf d angka 13 Kepmenakertrans No.Kep.78/Men/ 2001, Penggugat (Pekerja) berhak atas uang penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan yang perhitungannya sebagai berikut :

15% x 17 bulan x Rp.5.200.000,- = Rp.13.260.000,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan untuk penyempurnaan putusan No.22/G/ 2010/PHI.SMG, tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Dra. Winarti tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No.22/G/ 2010/PHI.SMG, tanggal 24 Mei 2010 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini lebih dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.48 Tahun 2009, dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal.21 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Tahun 2009, Undang-undang No.2 Tahun 2004, Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DRA. WINARTI** tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No.22/G/ 2010/PHI.SMG, tanggal 24 Mei 2010 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

SCG :
Penggugat

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak 9 Nopember 2010 ;
3. Menghukum Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp.13.260.000,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah bersalah melakukan Pelanggaran Berat sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f Kesepakatan Kerja Bersama PT. Kayu Lapis Indonesia Periode tahun 2007-2009 ;
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 05/B/27/PERS/KLI/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009 ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **2 September 2010** oleh **PROF. Rehngena Purba, SH. MS.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih, SH, MH.** dan **Fauzan, SH, MH.** Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan

Hal.22 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Detty Pertiwi, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,
ttd/
Horadin Saragih, SH, MH.
ttd/
Fauzan, SH, MH

K e t u a,
ttd/
PROF. Rehngena Purba, SH. MS.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
 2. R e d a k s iRp 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,
ttd/
Endah Detty Pertiwi, SH, MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.
Nip. 040 049 629

Hal.23 dari 23 hal. Put.No.655 K/Pdt.Sus/2010